



Mesin Uang Makau

Dugaan pengalihan
keuntungan dan kebocoran
pajak pada ekspor pulp
Indonesia

FORUM PAJAK BERKEADILAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini diharapkan menyampaikan analisis mendalam kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai praktek pengalihan keuntungan (*profit shifting*) yang diduga terjadi pada industri pulp Indonesia. Praktek tersebut tampaknya telah menghasilkan pemindahan laba terkena pajak (*taxable profits*) dalam jumlah besar yang dihasilkan di Indonesia ke salah satu negara surga pajak.

Perbandingan statistik perdagangan Indonesia dan Tiongkok menunjukkan ketidaksesuaian besar perihal perdagangan pulp larut, yaitu sejenis pulp khusus yang digunakan dalam proses pembuatan produk tekstil. Data bea cukai Tiongkok, sebagaimana dalam Database UN Comtrade, pada 2007–2018 Tiongkok mengimpor lebih dari 2,0 juta ton pulp larut dari Indonesia. Namun, sebagaimana data BPS, Indonesia tercatat mengekspor hanya sekitar 400.000 ton pada periode yang sama.

Laporan ini mendokumentasikan dugaan pengalihan keuntungan penjualan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), yang mengoperasikan pabrik pulp di Sumatera Utara yang mampu memproduksi pulp larut dan pulp kertas. Selama 2007–2016, TPL tampaknya salah-lapor (*misreported*) jenis pulp-nya yang diekspor, dengan mengklasifikasi ekspor pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (*paper-grade pulp*) yang bernilai lebih rendah saat menjualnya ke perusahaan pemasaran afiliasinya di Makau. Selanjutnya, perusahaan di Makau itulah tampaknya menerbitkan faktur penjualan pulp larut saat menjualnya ke para pembelinya di Tiongkok, tentu dengan harga jauh lebih tinggi.

Laporan ini menghitung adanya pengaturan pengalihan keuntungan yang patut diduga dilakukan TPL yang secara buku berakibat lebih rendahnya (*under-stating*) pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar Rp 4,23 triliun (US\$ 426 juta) sepanjang 2007–2016. Hal ini berdasarkan analisa ketimpangan data perdagangan, laporan keuangan teraudit, dan berbagai laporan lainnya yang diterbitkan oleh TPL dan afiliasinya.

Secara hipotetis, apabila terhadap penghasilan sebesar itu dikenai pajak penghasilan badan (PPH) sesuai tarif yang berlaku, yang berkisar antara 25% hingga 30% pada periode tersebut, Pemerintah semestinya bisa mendapatkan tambahan penerimaan sekitar Rp 1,07 triliun (US\$ 108 juta). Meski demikian, publikasi ini tidak sedang menyatakan angka-angka tersebut sebagai pernyataan situasi atau kinerja perpajakan TPL.

APRIL Grup, korporasi yang memiliki kesamaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dengan TPL, menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2016–2018, dan terdapat indikasi kuat bahwa sebagian besar diekspor ke pabrik afiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan yang disediakan BPS tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa APRIL pada 2016–2018 juga mempraktikkan pengalihan keuntungan dengan kemiripan struktur dan akibat sebagaimana patut diduga dilakukan TPL pada 2007–2016.

Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini tampaknya berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar Rp 3,35 triliun (US\$ 242 juta). Secara hipotetis, dengan tingkat pajak penghasilan badan sebesar 25%, terhadap pendapatan sebesar itu berpotensi menambah penerimaan Pemerintah sebesar Rp 838 miliar (US\$ 60 juta). Meski demikian, patut ditambahkan bahwa publikasi ini tidak sedang menyatakan angka-angka tersebut sebagai pernyataan situasi atau kinerja perpajakan APRIL Grup, perusahaan operasional utamanya, maupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini.

Temuan-temuan dalam publikasi ini sinambung dengan upaya peningkatan penerimaan oleh Pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. Pemindahan laba yang dapat dikenai pajak ke yurisdiksi surga pajak selama ini merupakan salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia yang hanya sebesar 11% terhadap GDP. Pada 2015 Kementerian Keuangan memperkirakan kehilangan potensi penerimaan negara akibat praktik pengalihan keuntungan sekitar Rp 200 triliun.


Menyikapi temuan tersebut, koalisi penerbit laporan ini meminta Pemerintah menerapkan aturan yang ada untuk menyelidiki dugaan

praktik pengalihan keuntungan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, terutama di sektor sumber daya alam, sebagaimana tertuang dalam rekomendasi yang ditujukan kepada otoritas terkait, Direktorat Jenderal Pajak dan unit terkait dalam Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain.

Perlu ditegaskan bahwa laporan ini tidak serta merta mengatakan bahwa perusahaan ataupun individu yang disebut dalamnya telah melakukan pelanggaran hukum di Indonesia atau di negara lain.



Gambar RE-1. Perdagangan pulp larut Indonesia – Tiongkok, 2007–2018



Sumber: Data Indonesia untuk HS Code 470200 dari Badan Pusat Statistik; Data Tiongkok untuk HS Code 470200 dari UN Comtrade.